

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI  
TEGAL  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)




Oleh :

**TASYA BELLA ANISA**  
**NIM. 1220007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI  
TEGAL  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**TASYA BELLA ANISA**  
**NIM. 1220007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TASYA BELLA ANISA

NIM : 1220007

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul

**“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL”**

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 Juli 2024

Penulis,



**TASYA BELLA ANISA**  
NIM. 1220007

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

**Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan**

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Tasya Bella Anisa

Kepada

Yth. Dekan FASYA UIN K.H

Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi HES

di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Tasya Bella Anisa

NIM : 1220007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL.**

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 8 Juli 2024

Pembimbing,



**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Tasya Bella Anisa**  
NIM : **1220007**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**

NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 24 Juli 2024

Disahkan oleh  
**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إِي = ī
أ = u	أو = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamiilatun*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh;

فاطمة ditulis *faatimatun*

## D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanaa*

الْبِرِّرِ ditulis *albirra*

### E. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidatu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

القمر ditulis *al-qomaru*

البيدع ditulis *al-badiiu*

الجلال ditulis *al-jalaalu*

### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang terletak diawal tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah berada ditengah atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  


Contoh:

امرت ditulis *umirtu*      شيء ditulis *syai'un*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Sumarto. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Hartini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang telah diberikan walau terkadang pendapat kita tidak sejalan. Terima kasih sudah mau bersabar dan membesarkan putri kecilmu yang keras kepala ini. Doamu yang membawaku sampai pada titik ini Bu.
3. Kedua adikku tersayang, Rianty Bilqis Parigata dan Muhammad Razaazka Adinata Pratama. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga kalian berdua sukses dunia akhirat.
4. Keluarga besar Family Kuras dan Family Caso. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan sewaktu penulis kuliah.
5. Teman seperjuangan. Nafisah Qothrotun Nada, Miftah Rosiana Dewi, Ghifari Wulandari Utami, Difanti Ameliananda Zafitriani, Vicky Nurhayah Labibah yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal

perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. See you on top gaes.

6. Sahabatku. Cahya Amalia Putri, Riyanti dan Amanda Fejriani terima kasih telah kebersamai penulis selama skripsi, memberikan doa dan dukungan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah untuk tidak pantang menyerah.
7. Teman-teman kos putri Hj. Asmayah, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah.
9. Keluarga KSPPS BMT BUM Tegal yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Last but not least, untuk Tasya Bella Anisa. Terimakasih sudah melawan rasa takut dan memilih untuk kembali bangkit untuk menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih banyak sudah bertahan, penulis janji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Kamu keren kamu hebat, Tasya


## **MOTTO**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(Q.S. Ar-Rum:60)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Tapi seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah.”

(Joko Widodo)



## ABSTRAK

Tasya Bella Anisa. 2024. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan dampak yang merugikan, baik bagi lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi nasabah yang terlibat. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa pembiayaan yang mengalami permasalahan salah satunya pada produk pembiayaan murabahah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui atau menganalisis apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana analisis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti kurang paham terhadap kebutuhan nasabah, personal pembiayaan yang dikejar oleh target serta lemahnya pemantauan. Faktor eksternal seperti kegagalan usaha nasabah, karakter atau sikap nasabah serta kondisi ekonomi. Dan 2. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan memberi surat peringatan, *Restrukturisasi* dengan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturing*. Adapun proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut jika dikaitkan dengan dasar hukum telah sesuai dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tentang *Restrukturisasi* dan Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah, Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

**Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Murabahah**

## ABSTRACT

Tasya Bella Anisa. 2024. Resolution of Murabahah Agreement Financing Problems at KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Problematic financing can have detrimental impacts, both for the financial institution itself and for the customers involved. Based on the data obtained, there are several financing problems that are experiencing problems, one of which is the murabahah financing product. Therefore, the author is interested in knowing or analyzing what causes problematic financing and how to analyze the resolution of problematic financing in murabahah contracts at KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

This type of research is field research, which uses a conceptual qualitative approach. The data sources used consist of primary data and secondary data, while the data collection method is through observation, interviews and documentation. The data analysis technique is using data reduction, data presentation, and conclusions.

The research results show that, 1. Financing problems that occur in murabahah contracts are caused by internal and external factors. There are internal factors such as lack of understanding of customer needs, personal financing pursued by targets and weak monitoring. External factors such as customer business failure, customer character or attitude and economic conditions. And 2. The process of resolving problematic financing, namely by giving a warning letter, restructuring with 3R, namely rescheduling, reconditioning and restructuring. The process for resolving problematic financing, if linked to a legal basis, is in accordance with PBI No.13/9/PBI/2011 concerning Restructuring and DSN-MUI Fatwa No.46/DSN-MUI/II/2005 concerning Murabahah Bill Discounts, DSN-MUI Fatwa MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Concerning Settlement of Murabahah Receivables for Customers Unable to Pay, DSN-MUI Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Concerning Rescheduling Murabahah Receivables.

**Keywords: Problematic Financing, Murabahah**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa dorongan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, pada kesempatan kali ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan nasehat selama menjalani studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu membantu dan membimbing mahasiswa dengan penuh dedikasi.
7. Pihak KSPPS BMT BUM Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian secara langsung di lapangan.
8. Seluruh pihak keluarga dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II DASAR HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Pembiayaan Bermasalah.....	20
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	20




2. Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah.....	21
3. Penilaian Kolektifitas Pembiayaan .....	23
4. Sebab-Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	23
B. Konsep Akad Murabahah .....	25
1. Pengertian Murabahah .....	25
2. Dasar Hukum Murabahah .....	26
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	27
4. Jenis-Jenis Murabahah.....	28
C. Dasar Hukum Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah .....	28

**BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI**

<b>TEGAL.....</b>	<b>33</b>
A. Profil Lembaga BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	33
1. Sejarah Berdirinya BMT BUM.....	33
2. Visi dan Misi BMT BUM .....	34
3. Tujuan BMT BUM .....	35
4. Struktur Organisasi BMT BUM Adiwerna Tegal.....	35
5. Tugas dan Wewenang BMT BUM .....	36
B. Produk-Produk BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	39
C. Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	42
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	42
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	44
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal .....	49

<b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMAT MANDIRI TEGAL.....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	53
B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Piutang Murabahah.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah .....	6
Tabel 3.1 Penggolongan Kualitas Pembiayaan.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian  
Lampiran 2 : Surat Bukti Penelitian  
Lampiran 3 : Buku Angsuran Nasabah  
Lampiran 4 : Pedoman wawancara Pegawai BMT BUM  
Lampiran 5 : Pedoman wawancara Nasabah  
Lampiran 6 : Hasil wawancara Pegawai BMT BUM  
Lampiran 7 : Hasil wawancara Nasabah  
Lampiran 8 : Dokumentasi



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara, seperti Indonesia. Keberadaannya merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan penyedia jasa berdasarkan prinsip syariah. Bahkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Bank Syariah sendiri baru mendapat pengakuan secara tegas dengan diterbitkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dan diperjelas dalam pasal 6 huruf M bahwa “Bank umum atau bank perkreditan syariah dapat beroperasi menggunakan prinsip syariah disamping kegiatan konvensional”.<sup>1</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa menurut jenisnya Perbankan Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Efektivitas dari adanya lembaga keuangan di suatu negara akan memperlancar sistem perekonomian, karena peran lembaga keuangan syariah sendiri adalah untuk

---

<sup>1</sup> Trisadini Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.2.

memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Saat ini terdapat banyak jenis lembaga keuangan yang membantu masyarakat kaum UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui penambahan modal. Lembaga keuangan ini juga sudah banyak berkembang dikalangan masyarakat menengah kebawah yang memang sasaran marketingnya untuk membantu masyarakat. Salah satu lembaga keuangan tersebut yaitu KSPPS BMT Bina Umat Mandiri atau sering disebut BMT BUM.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT BUM merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang pendiriannya di inisiasi oleh alumni mahasiswa Tegal yang menuntut ilmu di IPB dan berhasil mengumpulkan 20 anggota pertama dengan modal awal Rp 3.500.000,-. Pendirian BMT BUM berguna untuk membantu masyarakat kecil terutama dalam permodalan usahanya dan untuk mengenalkan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat. Keberadaan BMT BUM sendiri juga merupakan represi dari kehidupan masyarakat yang telah mengalami gejala inflasi pada saat itu, dan dengan begitu adanya BMT BUM mampu untuk mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BMT BUM terdapat beberapa jenis pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan dengan akad

---

<sup>2</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: Pres, 2008), hlm. 3.

<sup>3</sup> <https://bmtbum.co.id>. diakses pada Jum'at 22 Maret 2024, Pukul 20.59

murabahah, mudharabah, dan musyarokah. Namun salah satu bentuk pembiayaan yang begitu dominan adalah pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 : Jumlah nasabah piutang murabahah BMT BUM  
Tegal tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Murabahah
1.	2021	2. 636
2.	2022	2. 895
3.	2023	2. 927

Perkembangan minat pembiayaan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa banyak nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka melakukan pinjaman di BMT BUM dengan tujuan agar usahanya dapat berjalan kembali. Dalam tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT BUM setiap tahunnya bertambah, hal ini yang nantinya dapat menyebabkan risiko pembiayaan macet atau bermasalah. Karena setiap banyaknya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak BMT BUM maka semakin banyak pula risiko pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.

Pada umumnya penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan tidak selalu berjalan dengan lancar ada kalanya debitur akan melakukan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai bank dapat

dijalankan, apakah nasabah benar-benar mengelola dananya untuk menjalankan usahanya sesuai dengan yang disebutkan didalam akad atau nasabah malah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain. Hal ini perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>4</sup>

Menurut Adiwarmanto A Karim, pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah dimana dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet, pembiayaan yang dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan yang ada tidak menempati jadwal angsuran hingga merugikan para pihak.<sup>5</sup>

Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah di BMT BUM cabang adiwarna tegal ini. Pembiayaan murabahah di BMT BUM sendiri adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli barang pada harga dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembiayaan murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.<sup>6</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT BUM adalah banyak nasabah yang berhutang namun tidak

---

<sup>4</sup> Rizky Mahayuning Pratiwi, Karyawan CS BMT BUM Adiwarna Tegal, diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa, BMT BUM Adiwarna Tegal, 1 Juli 2024.

<sup>5</sup> Adiwarmanto A Karim, Op.cit, hlm.26

<sup>6</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.57



menggunakan namanya sendiri dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah disepakati dalam akad pembiayaan serta memilih untuk meninggalkan hutangnya dengan cara pergi merantau. Hal ini disebabkan karena banyak nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hutang yang sudah dikeluarkan oleh pihak BMT BUM harus dibayar nasabah tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>7</sup>

Penulis memilih BMT BUM untuk dijadikan lokasi penelitian karena lokasi tersebut mempunyai karakteristik permasalahan yang sering sekali terjadi di masyarakat serta penulis ingin mengetahui apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya. Dapat dilihat berdasarkan data wawancara sementara yang diperoleh dari salah satu sumber daya manusia yang ada di lembaga keuangan syariah BMT BUM bahwa akad murabahah merupakan akad yang banyak mengalami pembiayaan bermasalah. Dan saat ini pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad tersebut semakin meningkat.<sup>8</sup>

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut *Non Performing Financing (NPF)* adalah penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam akad serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.<sup>9</sup> BMT BUM

---

<sup>7</sup> Nadhiyatun Nisa, Manajer BMT BUM Adiwerna Tegal, Observasi langsung 10 Juni 2024.

<sup>8</sup> Nur Aulia Agustin, Karyawan Teller BMT BUM Adiwerna Tegal, Observasi langsung 20 September 2023.

<sup>9</sup> Karim, *Kredit Bermasalah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 20.

merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu masalah pembiayaan macet seperti lembaga keuangan lainnya.

Pembiayaan yang mengalami kemacetan pada BMT BUM salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan bermasalah di tunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing (NPF)* untuk pembiayaan bermasalah sebagai perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Berikut tabel yang menunjukkan kondisi NPF pada BMT BUM Tegal dari tahun 2021-2023 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah  
BMT BUM Tegal tahun 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>Nasabah</b>	<b>NPF (%)</b>
2021	9.297.931.255	1.526.201.358	2. 636	16,41%
2022	8.057.785.804	1.429.642.078	2. 895	17,74%
2023	11.941.723.834	1.298.504.111	2. 927	10,87%
<b>Jumlah</b>	29.297.440.893	4.254.347.547	8. 458	45,02%

Sumber : Data Sekunder dari CS diolah tahun 2024, BMT BUM Tegal.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan murabahah di BMT BUM adiwerna tegal dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran. Dan ini merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh BMT BUM yaitu termasuk dalam kategori pembiayaan murabahah bermasalah.

Dari penjelasan diatas BMT BUM diharapkan mampu melakukan upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan lebih serius namun tetap sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?
2. Bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.
2. Untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan wawasan teoritis terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah di KSPPS

BMT BUM. Juga sebagai acuan pembelajaran selanjutnya agar bisa dikembangkan, baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di LKS serta menjadi gambaran untuk dijadikan topik dalam penelitian.

### b. Bagi KSPPS BMT BUM

Sebagai metode atau cara dalam usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

### c. Bagi Nasabah

Diharapkan dapat mampu mengevaluasi untuk tidak melakukan tunggakan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Konsep Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran dan gagal memenuhi kewajibannya terhadap persyaratan yang ditentukan dalam akad.<sup>10</sup> Pada dasarnya pembiayaan dikeluarkan untuk membantu nasabah menjalankan usahanya, namun dalam proses redistribusinya

---

<sup>10</sup> Mahmoeddin, *Melacak Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

ada masalah atau kekurangan dana disengaja atau tidak. Kualitas pembiayaan pada dasarnya didasarkan pada risiko kepatuhan terhadap kewajiban nasabah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya bank syariah untuk memperbaiki pembiayaan bermasalah. Dalam konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu harus diatasi dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah bahwa musyawarah merupakan suatu penyelesaian yang lebih diutamakan daripada penyelesaian melalui jalur hukum.

## **2. Konsep Akad Murabahah**

Murabahah adalah membeli dan menjual barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>12</sup> Dalam konteks perbankan syariah, murabahah merujuk pada pembiayaan di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan. Oleh karena itu, ciri-ciri murabahah adalah seorang penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga asli pembelian produk serta memberitahukan besarnya keuntungan yang ditambah dengan biaya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Suandi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2018).

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Ctk Pertama Gema Insani Press, 2001), hlm.101

<sup>13</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII Press (Yogyakarta, 2005), hlm.13

Mengenai peraturan yang terjadi pada akad murabahah, dalam fatwa DSN-MUI terdapat fatwa yang mengatur diantaranya yaitu Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah, Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

### **3. Dasar Hukum Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Lembaga keuangan syariah dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan berpedoman pada dasar hukum yang ada. Diantaranya yaitu PBI No.13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Restrukturisasi pembiayaan sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.<sup>14</sup>

Selain dengan menggunakan PBI untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Terdapat juga beberapa dasar hukum yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, dan Fatwa DSN-MUI

---

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS Tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian Maulani Bilqis Fatin Shobrina (2015) dengan judul “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal merupakan murabahah pesanan dimana jual beli murabahah akan dilakukan setelah ada anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Dan dalam proses pengadaan barang, BMT BUM menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktiknya tidak ada akad murabahah setelah proses pengadaan barang, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad wakalah, BMT BUM hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dan barang tersebut secara langsung menjadi milik anggota.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad murabahah dalam BMT BUM. Perbedaanya yaitu penelitian Bilqis membahas tentang praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja sedangkan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>15</sup> Maulana Bilqis Fatin Shobrina, *Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja Studi Kasus di KJKS BMT BUM TEGAL*, (Skripsi, Universitas Islam Negari Walisongso , Semarang, 2015).

bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM.

Penelitian Sumar'in dan Juliansyah (2016) dengan judul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan pihak manajemen pra-akad dilakukan dengan mematuhi *standard operational procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon nasabah, dan melakukan analisa terhadap kondisi dan keuangan nasabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring dengan menggunakan sistem baku dengan teknologi komputer program sigma. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak manajemen dalam pengelolaan manajemen risiko meliputi masalah user, sistem dan waktu.<sup>16</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan murabahah di Bank Syariah. Perbedaanya yaitu penelitian Sumar'in dan Juliansyah membahas tentang strategi manajemen risiko pada akad murabahah sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM.

Penelitian Fadira Marisa (2020) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-fataya Payakumbuh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>16</sup> Sumar'in dan Juliansyah , *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta*, (Jurnal Asy-Syar'iyah Volume 1 No.1, 2016).



faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Fataya Payakumbuh yaitu disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal antara lain adanya kekeliruan yang dilakukan oleh pihak survey sehingga mendapatkan data yang kurang akurat, kurangnya kemampuan AO dalam menganalisis data, kelalaian AO marketing yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo atau jangka waktu kredit terlalu lama. Faktor eksternal antara lain yaitu keadaan ekonomi nasabah yang sedang mengalami kesulitan sehingga belum mampu untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT dan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa nasabah yang memang malas untuk membayar kewajibannya kepada pihak BMT.<sup>17</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan murabahah di BMT. Perbedaannya yaitu penelitian Fadira membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Al-fataya Payakumbuh sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM.

Penelitian Annisa Rahmawati Putri (2022) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Bank Central Asia KC Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal terjadi karena kurangnya pengawasan dan kecurangan dari pihak internal Bank.

---

<sup>17</sup> Fadira Marisa , *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-fataya Payakumbuh*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Bukittinggi 2020)

Faktor eksternal dapat berasal dari nasabah pembiayaan murabahah itu sendiri karena tidak berkompeten dalam pengelolaan usaha. Faktor lain dapat terjadi karena kebijakan pemerintah atau bencana alam.<sup>18</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan murabahah di Bank Syariah. Perbedaannya yaitu penelitian Annisa membahas tentang faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dimana dalam penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, baik interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>19</sup> Hal terpenting dalam penelitian ini yaitu terkait penerjunan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi langsung terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini lokasi yang diambil adalah BMT BUM Tegal mengenai proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

---

<sup>18</sup> Annisa Rahmawati Putri, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus di Bank Central Asia KC Yogyakarta*, (Jurnal et all Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2022).

<sup>19</sup> Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2006), hlm.5

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat konseptual. Dimana dari data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran umum yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau sejumlah dokumen lainnya. Data tersebut nantinya akan digabungkan menjadi konsep praktis untuk diimplementasikan menjadi satu sudut pandang dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Peneliti memilih pendekatan ini karena data-data yang dibutuhkan berupa informasi mengenai suatu proses pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BMT BUM Tegal dan para pegawai yang nantinya mereka berperan sebagai sumber informasi yang berbentuk data tentang mengapa terjadi pembiayaan bermasalah dan bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM Tegal.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bisa mengambil data berbagai pihak dan nantinya dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan dari sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data

sekunder disini yaitu buku-buku, jurnal yang relevan, internet maupun data-data pendukung lainnya yang memadai.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data yang bersifat pengamatan langsung ketempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Cara ini diterapkan dengan metode mengamati secara langsung agar mendapatkan data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM Tegal.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan menggunakan komunikasi langsung atau dengan subjek yang akan diteliti. Cara ini ditunjukkan kepada kepala cabang BMT BUM dan para pegawai guna mendapatkan data tentang pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM Tegal, serta problematika dan proses penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah tersebut.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah proses pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mendokumentasikan data-data yang tersedia disekitar penelitian. Langkah ini diterapkan guna mendapatkan data yang berbentuk documenter yaitu data-data tentang identitas BMT BUM Tegal.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menetapkan metode analisis deskriptif yang berarti penelitian ini berlandaskan kepada masalah langsung apa yang ada di lapangan. Analisis data juga bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan cara menganalisis data dapat memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data juga merupakan bagian proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari kajian pustaka, observasi, dan wawancara kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data ini mengikuti dari konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun dalam hal ini komponen dalam analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih yang memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta datanya. Setelah semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi terkumpul, selanjutnya memfokuskan pada mengapa terjadi pembiayaan bermasalah dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menampilkan data baik dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam tahap ini peneliti akan menguraikan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM Tegal.

c. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi atas data yang telah direduksi dan disajikan. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT BUM Tegal.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Dasar Hukum Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang: 1. Konsep pembiayaan bermasalah, 2. Konsep akad murabahah, dan 3. Dasar hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.

Bab III Praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT bina umat mandiri tegal yang meliputi: 1. Profil lembaga BMT BUM, 2. Produk-produk BMT BUM dan 3. Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal.

Bab IV Analisis Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT bina umat mandiri tegal yang meliputi: 1.

Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal, 2. Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT BUM Tegal.

Bab V Penutup, yang meliputi simpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal seperti kurang paham terhadap kebutuhan nasabah, personal pembiayaan yang dikejar oleh target, serta lemahnya pemantauan. Dan faktor eksternal seperti kegagalan usaha nasabah, karakter nasabah serta kondisi ekonomi.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal dilakukan dengan memberi surat peringatan dan restrukturisasi pembiayaan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Adapun proses penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut jika dikaitkan dengan dasar hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi, Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah, Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu



Membayar, Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan analisis yaitu:

1. Kepada pihak BMT Bina Umat Mandiri Tegal harus meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pembiayaan, seperti harus mengetahui karakter nasabah dan prospek usaha yang dijalani oleh calon nasabah pembiayaan.
2. Selain itu dalam Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria persyaratan, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Dan adakalanya perlu untuk memberikan sanksi atau ketegasan yang lebih dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A Karim Adiwirwan. Op.cit

Abd Shomad, Trisadini Usanti. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Antoni Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arman Suandi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Arfian Arifin, Veithzal Rivai. 2010. *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Arifin Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

Blocher dkk. 2000. *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.

Ely Siwanto, M Sulhan. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Pres.

Harun Badriah. 2010. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.

Ismail. *Manajemen Perbankan*.

Karim. 2005. *Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahmoeddin. 2001. *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muthaher Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pedoman Akad Syariah. 2014. *Perhimpunan BMT Indonesia*. PT. Permodalan BMT Ventura.

- Rivai Veithzal. 2008. *Islamic Finansial Management*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Rianto M. Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saeed Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siswanto Sutojo. 2007. *The Management Of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Suharjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: (UPP), AMP YKPN.
- Supramono Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*.
- Umam Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan Dinamika Perlembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Wahid Nur. 2021. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya Krisna. 2000. *Reformasi Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*. Jakarta: Harian Kompas.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

#### **B. Jurnal dan Skripsi**

- Adlan M Aqim. 2016. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam". *Jurnal: IAIN Tulungagung*.
- Arinal Rahmawati, Azharsyah Ibrahim. 2017. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ramiry Bnada Aceh*.
- Juliansyah, Sumar'in. 2016. "Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta". *Jurnal: Asy-Syar'iiyah Volume.1 No.1*.

- Marisa Fadira. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitu Mal Wat Tamwil Al-Fataya Payakumbuh”. *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
- Putri Annisa Rahmawati. 2022. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Kasus di Bank Central Asia KC Yogyakarta”. *Jurnal*: Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Savitri Neneng. 2018. “Analisis Kebijakan Recheduling, Reconditioning, Restrukturisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. *Skripsi* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Shobrina Maulana Bilqis Fatin. 2015. “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja Studi Kasus BMT BUM Tegal”. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Turmudi Muhammad. 2017. “Manajemen Pnyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”. *Jurnal: Li Falah* Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No.1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:48/DSN-MUI/II2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

**D. Website atau Internet**

<https://bmtbum.co.id>.

<https://bmtbum.co.id/profil>.

**E. Wawancara**

Ali Muwaliawirahto. HRD BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 1 Juli 2024.

Arip Rizky. Funding BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Faktor dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 3 Juli 2024.

Nadhiyatun Nisa. Manager BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Awal Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 10 Juni 2024.

Nadhiyatun Nisa. Manager BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 3 Juli 2024.

Nuraeni. Nasabah BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Faktor Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 4 Juli 2024.

Nur Aulia Agustina. Teller BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Awal Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 20 September 2023.

Munawaroh. Nasabah BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Faktor Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 18 Juli 2024.

Rizky Mahayuning Pratiwi. CS BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Syarat Pengajuan Pembiayaan. Adiwerna 1 Juli 2024.

Slamet Raharjo. Nasabah BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Faktor Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 18 Juli 2024.

Sukijah. Nasabah BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Faktor Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 4 Juli 2024.

Willy Bagus Susilo. Marketing BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal. Diwawancarai oleh Tasya Bella Anisa Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Adiwerna 2 Juli 2024



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Tasya Bella Anisa  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 24 Desember 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Wanasari RT.03/RW.01 Kecamatan  
Margasari Kabupaten Tegal.  
Email : [tasyabellaanisa@gmail.com](mailto:tasyabellaanisa@gmail.com).

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Sumarto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Hartini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Wanasari RT.03/RW.01 Kecamatan  
Margasari Kabupaten Tegal.

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Kemala Bhayangkari 26 Margasari : 2006-2008
2. SD Negeri Margasari 03 : 2008-2014
3. SMP Negeri 1 Margasari : 2014-2017
4. SMA Negeri 1 Balapulang : 2017-2020
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2020-2024

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya